



PUTUSAN

Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI;**

Tempat Lahir : Leung Paut;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/13 November 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Ar Hanafi, Kampung Leung Peut,
Kecamatan Madat, Aceh Timur, Provinsi Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 14 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025



114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI dengan pidana penjara seumur hidup, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1);
2. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2);
3. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3);
4. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4);
5. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5);
6. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6);
7. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 292 (dua ratus sembilan puluh dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7);
8. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8);
9. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10);

11. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11);

Jumlah 11 (sebelas) paket berat *brutto* Narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram;

Dipergunakan dalam perkara Saksi Muhammad Sabri bin Ibrahim Ahmad;

12. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C01;

13. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C02;

14. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C03;

15. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C04;

16. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi kode C05;

17. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C06;

18. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C07;

19. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi kode C08;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C09;
 21. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C10;
 22. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi kode C11;
 23. 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi kode C12;
- Jumlah 12 (dua belas) paket berat *brutto* Narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram;
- Dipergunakan dalam perkara Saksi Muhammad Sabri bin Ibrahim Ahmad;
24. 1 (satu) buah plastik bening di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram;
 25. 1 (satu) buah plastik bening di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram;
 26. 1 (satu) buah plastik bening di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram;
 27. 1 (satu) buah plastik bening di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram;
 28. 1 (satu) buah plastik bening di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram;
 29. 1 (satu) buah plastik bening di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram;
 30. 1 (satu) buah plastik bening di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 340 (tiga ratus empat puluh) gram;
 31. 1 (satu) buah plastik bening di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram;
- Jumlah 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.682 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Saksi Muhammad Sabri bin Ibrahim Ahmad;

32. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram dengan Kode (B1);
33. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.076 (seribu tujuh puluh enam) gram dengan Kode (B2);
34. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram dengan Kode (B3);
35. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram dengan Kode (B4);
36. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.080 (seribu delapan puluh) gram dengan Kode (B5);
37. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.081 (seribu delapan puluh satu) gram dengan Kode (B6);
38. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7);
39. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.071 (seribu tujuh puluh satu) gram dengan Kode (B8);
40. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.076 (seribu tujuh puluh enam) gram dengan Kode (B9);
41. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.076 (seribu tujuh puluh enam) gram dengan Kode (B10);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.076 (seribu tujuh puluh enam) gram dengan Kode (B11);
 43. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.076 (seribu tujuh puluh enam) gram dengan Kode (B12);
 44. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B13);
 45. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram dengan Kode (B14);
 46. 1 (satu) bungkus plastik besar yang di lakban warna hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 940 (sembilan ratus empat puluh) gram dengan Kode (B15);
- Jumlah 15 paket bruto Narkotika jenis sabu seberat 15.742 gram (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram;
- Dipergunakan dalam perkara Saksi Eka Mauliza binti Idris Ali;
47. 1 (satu) buah box besar berwarna putih;
 48. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam berikut SIM card 085371138513;
 49. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru berikut SIM card 082272059394;
 50. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 2960564360 atas nama Zulkifli;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
51. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna abu-abu Nomor Polisi BG-4991-ACE;
- Dirampas untuk Negara;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 16 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 51, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 14 Mei 2020;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 13 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 16 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 September 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Terpidana yaitu adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan *judex facti* tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* telah tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.00 WIB ketika Saksi Alfazil alias Fadil bin Buhari bersama Terpidana MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI sedang berada di Hotel Land dihubungi oleh Mak Cik (Bunda) (DPO) dan menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kg di daerah Piayu di Kota Batam;
 - Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) Kg, kemudian Terdakwa bersama Saksi Alfazil alias Fadil bin Buhari mengeluarkan Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) Kg tersebut dan memecahnya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket dan kemudian sebanyak 15 (lima belas) paket sabu ditaruh dalam *body motor* Nmax serta 16 (enam belas) paket sabu ditaruh di dalam motor Vario;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2019 Terpidana memberikan uang masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Batam menuju Jakarta kepada Saksi Teuku Miftahuddin alias Romi, Saksi Eka Mauliza dan Saksi Teuku

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahuddin alias Romi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WIB Saksi Eka Mauliza bersama Terpidana MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nmax dan Saksi Teuku Miftahuddin alias Romi bersama Saksi Saksi Alfazil alias Fadil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario berangkat ke Jakarta melalui pelabuhan Tanjung Punggur Batam. Namun ketika tiba di pelabuhan Tanjung Punggur Batam sepeda motor mereka dihentikan oleh Polisi lalu lintas dan ketika dilakukan pengecekan pada STNK tertulis Fasilitas sehingga kedua sepeda motor tersebut tidak boleh keluar dari Kota Batam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB, Terpidana dan Saksi Teuku Miftahuddin alias Romi datang ke rumah Saksi Eka Mauliza mengambil 8 (delapan) paket sabu dengan rincian 5 (lima) paket diambil dari dalam lemari pakaian Saksi Eka Mauliza dan 3 (tiga) paket dari dalam 1 (satu) unit sepeda motor Nmax. Lalu Saksi Teuku Miftahuddin alias Romi pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi Eka Mauliza dan Terpidana dengan membawa 8 (delapan) paket sabu pergi ke hotel Night & Day dan menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Sabri bin Ibrahim Ahmad, Saksi Riki Saputra bin Saiful, Saksi M. Danir bin Abdurrahman Zaini dan Saksi Rina Rianti binti M. Yahya Idris untuk dimasukkan ke dalam sepatu masing-masing saksi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi, Lampung Saksi Sucipto bersama BRIPKA Nurul Ikhsan dan AIPDA Andri Ferdolin Stock beserta tim lainnya yang dipimpin oleh AKBP Ahmad Fanani Eka Prasetya, SIK berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Sabri bin Ibrahim Ahmad, Saksi Riki Saputra bin Saiful, Saksi M. Danir bin Abdurrahman Zaini, Saksi Marhaban bin M. Ali dan Saksi Rina Rianti binti M. Yahya Idris dan ditemukan barang bukti dari berupa Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium terhadap kristal bening dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terpidana mengkoordinir pengiriman Narkotika jenis sabu dari daerah Batam ke Jakarta, telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan Primair;
- Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS bin ZULKIFLI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **18 Maret 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 663 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)